

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 41-K / PM.III-14 / AD / X / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asih.  
Pangkat / NRP : Serka / 21060253781286.  
Jabatan : Basub Unit 1.2 Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 1610/Klungkung.  
Tempat, tanggal lahir: Loteng, 31 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Klungkung Galiran Jl. Puputan Klungkung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1610/Klungkung selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / VI / 2017 tanggal 30 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 17 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017.
  - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 19 / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017.
  - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 26 / IX / 2017 tanggal 12 September 2017.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/32/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asih, Serka NRP 21060253781286, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi Warna Abu-abu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah Hard Disk dirampas untuk dimusnahkan.
- c) 1 (satu) buah Box B-Cam X 3 dirampas untuk dimusnahkan.
- d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008 atas nama Asih dan Suhikmah;
- b) 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Suhikmah Nomor : B-57/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
- c) 1 (satu) gambar foto copy Kartu Keluarga atas nama Asih Nomor : 5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014;
- d) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem atas nama I Made Suarimbawa dan Aan Rodyana Nomor : 301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Suarimbawa, S.SH nomor : 5107071012100277 tanggal 19 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H., MAYOR CHK NRP 2910046530370, Penasihat Hukum I WAYAN SARIATI, S.H. PNS NIP 196311051996032001, dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H. KAPTEN CHK NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

TEDDY SEPTIANA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 21960348270973

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

**Keterangan :**

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Januari 2017 di Tempat Kost milik Sdr. I Wayan Soma Jalan Matahari Gang Merak Semarang Klungkung.

DILMIL III-14 DPS